



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. DASAR HUKUM**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan KEPRES RI Tanggal 18 Maret 1974 Nomor 15 Tahun 1974 dan Surat Keputusan MENDAGRI tanggal 7 Juli 1974 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk melaksanakan Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka diterbitkanlah SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No.3 Tahun 1980 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja BAPPEDA Tingkat I Kalimantan Timur dan perkembangan terakhir Organisasi BAPPEDA dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya PERDA Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok, yaitu:

- 1) Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan.
- 2) Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, BAPPEDA berfungsi sebagai:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;



- 2) perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- 3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan;
- 4) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- 5) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ekonomi;
- 6) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang prasarana wilayah;
- 7) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembangunan daerah;
- 8) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 9) pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 10) pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. GAMBARAN UMUM**

### **a. Struktur Organisasi**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai komposisi struktur organisasi sebagai berikut :


- 1) Kepala
- 2) Sekretariat :
  - a) Sub Bidang Peyusunan Program dan Evaluasi;
  - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c) Sub Bagian Keuangan dan Aset.




- 3) Bidang Ekonomi :
  - a) Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup;
  - b) Sub Bidang Pertanian dan Perikanan;
  - c) Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata.
- 4) Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan :
  - a) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - b) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  - c) Sub Bidang Pemerintahan.
- 5) Bidang Prasarana Wilayah :
  - a) Sub Bidang Perhubungan;
  - b) Sub Bidang Prasarana Sumberdaya Air dan Tata Ruang;
  - c) Sub Bidang Prasarana Cipta Karya dan Pemukiman.
- 6) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah :
  - a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b) Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah;
  - c) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Badan Pusat Data dan Informasi :
  - d) Sub Bagian Tata Usaha;
  - e) Seksi Data dan Informasi Statistik;
  - f) Seksi Data dan Informasi Geospasial.

Struktur dan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan dan secara keseluruhan dapat dilihat pada table I.1 dan I.2

**Gambar I.1**  
**Struktur dan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**  
**Berdasarkan Urusan Pemerintahan**



**Gambar I.2**  
**Struktur dan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**



**b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Jumlah pegawai yang bekerja di BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 165 (Seratus Enam Lima) orang. Terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 106 (Seratus Enam) orang, dan Tenaga Non PNS 59 (Lima Puluh Sembilan) orang.

Secara rinci jumlah pegawai dapat dilihat pada Tabel I.2.

**Tabel I.1**

**Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kepegawaian**

JENIS KEPEGAWAIAN	JUMLAH (ORANG)
PNS	106 Orang
Tenaga Non PNS	59 Orang
<i>Jumlah</i>	<b>165 Orang</b>

*Sumber: Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2017*

Jumlah PNS BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan tingkat pendidikan adalah untuk SD sebanyak 4 (empat) orang, SMP 3 (tiga) orang, SMA 40 (empat puluh) orang, Sarjana Muda/Diploma 2 (dua) orang, Sarjana 35 (tiga puluh lima) orang, Pasca Sarjana 21 (dua puluh satu) orang dan Doktoral 1 (satu) orang. Sedangkan jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklatpim II berjumlah 1 (satu) orang, Diklatpim III berjumlah 5 (lima) orang dan Diklatpim IV berjumlah 16 (enam belas) orang.

Secara rinci jumlah pegawai berdasarkan jenis pendidikan dapat dilihat pada Tabel I.3 dan Tabel I.4.



**Tabel I.2**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan**

Pendidikan Umum	Jumlah ( Orang )
SD	4 Orang
SMP Sederajat	3 Orang
SMA Sederajat	40 Orang
Diploma 3 (Sarjana Muda)	2 Orang
Sarjana	35 Orang
Pasca Sarjana	21 Orang
Doktoral	1 Orang
<b>Total</b>	<b>106 Orang</b>

*Sumber: Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2017*

**Tabel I.3**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Pelatihan**

JENIS PENDIDIKAN & PELATIHAN	JUMLAH
1. Diklatpim I	- Orang
2. Diklatpim II	1 Orang
3. Diklatpim III	5 Orang
4. Diklatpim IV	16 Orang

*Sumber: Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2017*

Jumlah pegawai BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pangkat dan golongan sebagai berikut; untuk golongan 4 eselon II s/d eselon IV berjumlah 13 (tiga belas) orang, untuk golongan 3 eselon IV berjumlah 10 (sepuluh) orang dan 43 (empat puluh tiga) orang golongan tiga non eselon,



secara rinci jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan dan eselon dapat dilihat pada Tabel I.5.

**Tabel I.6**

**Jumlah PNS berdasarkan Pangkat / Golongan dan Eselon**

Golongan	Eselon				Non Eselon	Jumlah
	I	II	III	IV		
IV/d		1				1
IV/c						
IV/b			2			2
IV/a			2	4		6
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>9</b>
III/d				10	2	12
III/c				4	11	15
III/b				1	15	16
III/a					14	14
<b>Jumlah</b>				<b>15</b>	<b>42</b>	<b>57</b>
II/d					3	3
II/c					28	28
II/b						
II/a					5	5
<b>Jumlah</b>					<b>36</b>	<b>36</b>
I/d						
I/c					4	4
I/b						
I/a						-
<b>Jumlah</b>					<b>4</b>	<b>4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>82</b>	<b>106</b>

Sumber: Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2017

Jabatan Struktural diisi sebanyak 29 formasi dimana sampai dengan saat ini jabatan fungsional perencanaan belum terisi, karena masih menunggu





terbentuknya Tim Penilai Pejabat Fungsional oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur.

Penjelasan secara rinci mengenai Jumlah Pejabat Struktural tergambar dalam table berikut.

**Tabel I.7**  
**Jumlah Pejabat Struktural**

Nama Jabatan	Urusan Perencanaan	Urusan Statistik	Total
Kepala	1 Orang		1 Orang
Sekretaris	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub Bag. Penyusunan Prog & Evaluasi	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub Bag. Umum & Kepegawaian	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub Bag. Keuangan & Aset	1 Orang		1 Orang
Kepala Bidang Ekonomi	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub. Bid. SDA & Lingkungan Hidup	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub. Bid. Pertanian & Perikanan	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub Bid. Indakop, Investasi & Pariwisata	1 Orang		1 Orang
Kepala Bidang SDM & Pemerintahan	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub. Bid. Pengembangan SDM	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub. Bid. Kesejahteraan Sosial	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub. Bid. Pemerintahan	1 Orang		1 Orang
Kepala Bidang Prasarana Wilayah	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub. Bidang Prasarana Perhubungan	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub. Bid. SDA & tata Ruang	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub. Bid. Perum & Perkim	1 Orang		1 Orang
Kepala Perenc & Pengendalian Pemb. Daerah	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub. Bid. Perenc. Pembang. Daerah	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub. Bid. Pembiayaan Pembang. Daerah	1 Orang		1 Orang
- Kepala Sub. Bid. Pengendalian & Evaluasi	1 Orang		1 Orang
Kepala UPTB Pusat Data dan Informasi		1 Orang	1 Orang
- Kepala Seksi Data & Informasi Statistik		1 Orang	1 Orang
- Kepala Seksi Data & Informasi Geospasial		1 Orang	1 Orang
- Kepala Sub. Bag. Tata Usaha		1 Orang	1 Orang
<b>Total</b>	<b>25 Orang</b>	<b>4 Orang</b>	<b>29 Orang</b>

*Sumber: Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2017*

**c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur**

Standar Operasional Prosedur (SOP) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakannya.

Dengan menerapkan SOP diharapkan agar penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif, dan efisien.

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah berlaku dilingkungan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. SOP Penangan Surat Masuk Secara Elektronik
2. SOP Pelaksanaan Kegiatan Humas Bappeda Prov. Kaltim
3. SOP Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Bappeda Prov Kaltim Golongan IV
4. SOP Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Bappeda Prov Kaltim Golongan I – III
5. SOP Kenaikan Pangkat Pegawai Bappeda Prov Kaltim
6. SOP Kartu Pegawai, Kartu Istri / Kartu Suami Pegawai Bappeda Prov Kaltim
7. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bappeda Prov Kaltim
8. SOP Pencairan Dana Ganti Uang Persediaan (GU)
9. SOP Pencairan Dana Belanja Langsung (Pihak Ketiga)
10. SOP Penyusunan Perencanaan Bidang Ekonomi
11. SOP Penyusunan Perencanaan Sub Bidang Pertanian dan Perikanan
12. SOP Penyusunan Perencanaan Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi & Pariwisata
13. SOP Penyusunan Perencanaan Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup
14. SOP Penyusunan Perencanaan Bidang SDM & Pemerintahan
15. SOP Penyusunan Perencanaan Sub Bidang Pemerintahan
16. SOP Penyusunan Perencanaan Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
17. SOP Penyusunan Perencanaan Sub Bidang SDM
18. SOP Penyusunan Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah

19. SOP Penyusunan Perencanaan Sub Bidang Perhubungan
20. SOP Penyusunan Perencanaan Sub Bidang SDA dan Tata Ruang
21. SOP Penyusunan Perencanaan Sub Bidang Perumahan, Permukiman

Untuk lebih lengkapnya SOP Bappeda Prov Kaltim dapat dilihat pada Dokumen “Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017” .

#### **d. Visi dan Misi**

##### **1) Visi**

Sesuai Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yang merupakan penjabaran Peraturan Daerah No.7 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018, Peraturan Gubernur No.46 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang SPPN, maka Visi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah:

**“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas untuk Kesejahteraan Masyarakat Kaltim Tahun 2018”**

##### **2) Misi**

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Sesuai Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 maka Visi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dicapai melalui 3 (Tiga) Misi, yaitu :

1. Menyusun Perencanaan yang Berkualitas dan Terintegrasi dengan Penganggaran Pembangunan Daerah.
2. Melakukan Koordinasi yang Efektif, Efisien berbasis Data Statistik dan Data Spasial.

3. Meningkatkan Pementauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.

**e. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

**1) Tujuan**

Tujuan merupakan salah satu komponen dalam perencanaan strategis sehingga perlu dirumuskan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh BAPPEDA selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan effort dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi seperti yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2013-2018.

Tujuan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan Kualitas Data/Informasi Spasial Perencanaan Pembangunan Daerah serta Mengoptimalkan Fungsi Koordinasi.
3. Terkendalinya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah.

**2) Sasaran**

Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam jangka waktu tahunan hingga periode lima tahun mendatang. Dari ketiga tujuan Renstra BAPPEDA, dapat diturunkan menjadi sasaran-sasaran perencanaan pembangunan yang efektif dan spesifik serta memiliki indikator yang dapat diukur sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan selanjutnya.

Sasaran yang ingin dicapai BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 sebagai berikut:

1. Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran.
2. Tercapainya Kualitas Data dan Informasi serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

### 3) Strategi

Strategi adalah rangkaian cara atau langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif dalam rangka meningkatkan persentase keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Strategi merupakan kesatuan rencana yang umum, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan antara sumber daya, potensi, program kerja, dan permasalahan yang menghadang dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya. Strategis harus bersifat incremental (terus meningkat), taktis terhadap ruang lingkup yang terbatas, dan periode waktu dalam pencapaian tujuan. Sedangkan rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dengan tindak lanjut berupa penyusunan serangkaian kebijakan yang tepat.

Sehingga Strategi Bappeda adalah sebagai berikut:

1. Membangun manajemen kinerja dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan pembangunan
2. Optimalisasi peran BAPPEDA di TAPD dalam mengkonsistenkan perencanaan dan penganggaran
3. Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi bahan perencanaan pembangunan dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi
4. Optimalisasi peran BAPPEDA dalam melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian di SKPD dan kabupaten/kota
5. Mengintegrasikan sistem perencanaan dan kerjasama pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

#### 4) Kebijakan

Kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dengan berlandaskan analisa dan kajian pembangunan untuk mencapai tujuan. Kebijakan terkait perencanaan pembangunan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

a) Strategi 1:

1. Penyediaan pedoman teknis yang komprehensif dalam penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah;
2. Pengintegrasian arsitektur kinerja pembangunan nasional, daerah, SKPD, dan kabupaten/kota;
3. Pengintegrasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
4. Pengembangan dan integrasi penanganan permasalahan-permasalahan pembangunan; dan
5. Penjaringan aspirasi dan partisipatif stakeholder skala nasional dan regional.

b) Strategi 2:

1. Peningkatan profesionalisme TAPD dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan; dan
2. Pengintegrasian sistem informasi pembangunan dan keuangan daerah.

c) Strategi 3:

1. Penyediaan data dan informasi pembangunan yang lebih akurat dan tepat waktu; dan
2. Pengintegrasian sistem informasi pembangunan antarbidang di BAPPEDA, antara BAPPEDA dan SKPD, serta antara provinsi dan kabupaten/kota

d) Strategi 4:

1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan;



2. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan SKPD (tahunan); dan
3. Peningkatan kualitas pengendalian kinerja pembangunan tahunan.

e) Strategi 5:

1. Pengevaluasian keselarasan implementasi peraturan perundangan perencanaan pembangunan daerah di tingkat pusat hingga tingkat provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Evaluasi kinerja pembangunan (*impact, outcome, dan output*);
3. Perbaikan integrasi berbagai laporan dan evaluasi kinerja;
4. Peningkatan kualitas pengendalian kinerja pembangunan daerah;
5. Penggunaan sistem informasi dalam monitoring dan pengendalian hasil pelaksanaan pembangunan.